

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 77 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si Kalimantan Timur sebagai Gubernur HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2013-2018;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- 5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
- 6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

- 7. Badan Daerah Provinsi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 8. Badan Daerah Provinsi dipimpin oleh Kepala Badan Daerah Provinsi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
- 9. Badan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pemantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- 10. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA Bagian Kesatu Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari :
 - a) Kepala Badan;
 - b) Sekretaris, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;dan
 - 3. Sub Bagian Umum
 - c) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Angaran Pendapatandan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan;dan
 - 2. Sub Bidang Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan
 - d) Bidang Pajak Daerah, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pendataan, Administrasi dan Keberatan Pajak;
 - 2. Sub Bidang PKB dan BBNKB ;dan
 - 3. Sub Pajak Daerah Lainnya.
 - e) Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Retribusi Daerah;
 - 2. Sub Bidang Penerimaan Lain Lain;dan
 - 3. Sub Bidang bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
 - f) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan;dan
 - 2. Sub Bidang Kajian Hukum dan Perundang undangan.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Badan Pendapatan

Pasal 3

Badan Pendapatan Provinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pajak Daerah, Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan sistem informasi pendapatan;
- c. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah;
- d. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang penerimaan bukan pajak daerah;
- e. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- h. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Pelaksanaan tugaslain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 Sekretariat

- meyelenggarakan Sekretariat mempunyai tugas pokok (1) Sekretariat kebijakan, koordinasi dalam perumusan perencanaan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi umum, administrasi keuangan, pengelolaan aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan program.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

(1) Sekretariat membawahkan:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Program : Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan Koordinasi dan Pengumpulan bahan Perumusan kebijakan dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
 - b. Sub Bagian Keuangan: Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan, pembendaharaan, verifikasi, akutansi keuangan, pengelolaan aset dan pelaporan.
 - c. Sub Bagian Umum: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, ketataleksanaan, pemeliharaan, hukum, kehumasan, pengaduan masyarakat dan pelaporan.
- (2) Sub bagian sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi rencana program dan anggaran;
- b. Pengelolaan data dan informasi;
- c. Pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara; dan
- d. Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian, serta hubungan masyarakat.

Paragraf 3 Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan

Pasal 8

- (1) Merumuskan kebijakan teknis, Merumuskan kebijakan teknis, Perencanaan, Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan dan Analisis Pengembangan Pendapatan Dan Pelayanan;
- (2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Angaran Pendapatandan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan;dan
 - b. Sub Bidang Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan.

(2) Sub Bidang – Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 9, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan mempunyai fungsi:

- a) Merumuskan Rencana Target dan proyeksi pendapatan pada APBD;
- b) Merumuskan rencana pengembangan dan peningkatan pendapatan;
- c) Melaksanakan Pengolahan Sistem informasi manajemen (SIM), Pemeliharaan dan Pengembangan Sitem Aplikasi Pendapatan serta Pelayanan publik;
- d) Melaksanakan Penyajian Informasi Pendapatan daerah sebagai bahan kebijakan;
- e) Menyelenggarakan analisis kebijakan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f) Menyelenggarakan koordinasi dalam rangka peningkatan pendapatan dengan bidang teknis, UPTB dan instansi terkait; dan
- g) Melaksanakan kegiatan pengembangan pelayanan dan pendapatan daerah.

- (1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan Menyiapkan bahan-bahan terkait penyusunan RAPBD bidang pendapatan daerah;
 - b. Menyusun Rencana Target Anggaran pendapatan daerah dalam rangka penyusunan APBD;
 - c. Mengumpulkan Bahan Pertanggungjawaban Gubernur dan nota keuangan anggaran pendapatan daerah;
 - d. Melaksanakan Pengolahan Sistem informasi manajemen (SIM) Bidang Pendapatan Daerah dan Pelayanan Publik;
 - e. Melaksanakan Pemeliharaan dan Pengembangan Sitem Aplikasi Pendapatan da Pelayanan publik;
 - f. Melaksanakan Pengumpulan dan Pegolahan data pendapatan daerah;
 - g. Melaksanakan Penyajian Informasi Pendapatan daerah sebagai bahan kebijakan.
- (2) Sub Bidang Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan analisis kebijakan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. Melakukan pengkajian/analisis pendapatan daerah untuk pengembangan dan peningkatan pendapatan daerah;
- c. Melakukan pendataan potensi sumber-sumber pendapatan;
- d. Melaksanakan penyusunan statistik yang berhubungan dengan Pendapatan Daerah dalam rangka optimalisasi dan akurasi data;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka peningkatan pendapatan dengan bidang teknis, UPTB dan instansi terkait;
- f. Melaksanakan kegiatan pengembangan pelayanan dan pendapatan daerah.

Paragraf 4 Bidang Pajak Daerah

Pasal 12

- (1) Merumuskan kebijakan teknis, Pajak Daerah meliputi PKB dan BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan.
- (2) Bidang Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 11, Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi :

- a) Mengkoordinasikan Mengkoordinasikan penyusunan bahan perumusan kebijakan PKB dan BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, serta pembukuan dan keberatan pajak;
- b) Melakukan monitoring dan evaluasi Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c) Memfasilitasi kerjasama Pengelolaan Pajak Daerah dengan instansi terkait, Instansi Vertikal,Pihak Ketiga dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 14

- (1) Bidang Pajak Daerah, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pendataan, Administrasi dan Keberatan pajak;
 - b. Sub Bidang PKB dan BBNBKB;dan
 - c. Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya.
- (2) Sub Bidang Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah.

- (1) Sub Bidang Pendataan, Administrasi dan Keberatan pajak mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan rekonsiliasi dan sinkronisasi data penerimaan pajak daerah dengan UPTB , BPKAD dan Instansi terkait;

- b. Menyiapkan data penerimaan objek dan subjek pajak daerah dalam penyusunan estimasi penerimaan pajak daerah untuk rencana target APBD Murni dan Perubahan;
- c. Menyiapakan Penghitungan bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota untuk penghitungan belanja bagi hasil kota;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan perhitungan bagi hasil pajak daerah untuk Kabupaten/Kota berdasarkan realisasi penerimaan;
- e. Menyiapkan data pembukuan dan pelaporan, tunggakan pajak daerah serta Piutang Pajak daerah;
- f. Menyiapkan bahan pertimbangan atas keberatan pajak dan restitusi pajak.
- (2) Sub Bidang PKB dan BBNKB mempunyai tugas:
 - a. Menginventarisasi subyek dan objek PKB dan BBNKB;
 - b. Menyiapkan bahan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB);
 - c. Menggali sumber-sumber PKB dan BBNKB dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
 - d. Membuat laporan estimasi penerimaan UPTB untuk bahan penyusunan target PKB dan BBNKB;
 - e. Melakukan monitoring pelaksanaan pemungutan PKB dan BBNKB oleh UPTB.
- (3) Sub Bidang Pajak Daerah lainnya, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan data subjek dan objek PBBKB, AP, dan Pajak Rokok sebagai dokumen pendukung penyusunan target pendapatan;
 - b. Menyiapkan Melaksanakan koordinasi terkait pemungutan PBBBKB dengan penyedia bahan bakar;
 - c. Melakukan verifikasi dokumen penerimaan PBBKD dengan wajib pungut;
 - d. Melaksanakan Audit penerimaan PBBKB kepada penyedia bahan bakar kendaraan bermotor dan non kendaraan bermotor;
 - e. Melakukan koordinasi dengan seluruh UPTB dan Perusahaan pengguna air permukaan terkait optimalisasi Pajak Air Permukaan; dan
 - f. Melakukan koordinasi Dirjen perimbangan keuangan Kementruian keuangan RI terkait dana transfer pajak rokok.

Paragraf 5 Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah

- (1) Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok Merumuskan kebijakan teknis, Penerimaan Bukan Pajak Daerah meliputi Retribusi, Penerimaan lain-lain dan Mengelola Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak.
- (2) Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah mempunyai fungsi :

- a) Menyelenggarakan analisa dalam rangka penyusunan potensi dan rencana penerimaan retribusi Daerah,bagi hasil pajak dan bukan pajak serta penerimaan lain-lain;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan target pendapatan retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah dan lain-lain pendapatan yang sah dan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- c) Melaksanakan kooerdinasi, rekonsiliasi, sinkronisasi dengan instansi terkait untuk validasi data penerimaan bukan pajak daerah; dan
- d) Membuat laporan tentang realisasi penerimaan bukan Pajak daerah.

Pasal 18

- (1) Bidang Penerimaan Bukan Pajak, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Retribusi Daerah;
 - b. Sub Bidang Penerimaan Lain lain;dan
 - c. Sub Bagian Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penerimaan Bukan Pajak.

- (1) Sub Bidang Retribusi Daerah, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan analisa dalam rangka penyusunan potensi dan rencana penerimaan retribusi Daerah;
 - b. Melakukan rekonsiliasi dengan instansi/SKPD terkait untuk validasi data penerimaan retribusi daerah;
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/SKPD terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi daerah;
 - d. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi ke instansi/SKPD terkait untuk mengetahui tingkat capaian realisasi penerimaan retribusi daerah;dan
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan target pendapatan retribusi daerah.
- (2) Sub Bidang Penerimaan Lain lain mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan analisa penyusunan potensi dan rencana penerimaan dari hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - b. Menyiapkan bahan analisa penyusunan potensi dan rencana penerimaan dari lain lain pendapatan daerah yang sah;
 - c. Melaksanakan rekonsiliasi dengan instansi terkait untuk validasi data pendapatan lain-lain;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah;

- e. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi ke instansi terkait untuk mengetahui tingkat capaian realisasi hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah:dan
- f. Menyiapkan bahan rencana penerimaan dari dana transfer DAU, DAK, dan DID.

(3) Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak mempunyai tugas :

a. Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan penyiapan bahan analisis terhadap penyusunan bagi hasil pajak dan bukan pajak;

b. melaksanakan evaluasi terhadap penerimaan DBH pajak dan DBH bukan pajak;

c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk DBH pajak dan DBH bukan pajak;

d. Menyiapkan bahan rekonsiliasi perhitungan dan penyaluran realisasi penerimaan bagi hasil Pajak dan bukan pajak;

e. Membuat laporan tentang realisasi penerimaan dari Bagi Hasil pajak dan bukan pajak;dan

f. Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan penyiapan bahan analisis potensi terhadap penyusunan target bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Paragraf 6 Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Pasal 20

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis meliputi Sub Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan dan Sub Bidang Kajian Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 17, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan mempunya fungsi :

- a. Melaksanakan Melaksanakan Pembinaan dan pengendalian administrasi dan evaluasi pendapatan;
- b. Menyiapkan kajian hukum dan Perundang-undangan di bidang pendapatan;
- c. Melaksanakan Pengumpulan dan Pengelolahan data pendapatan daerah;
- d. Melaksanakan dan Mengkoordinir penyelesaian LHP internal dan Eksternal;
- e. Melaksanakan tindak lanjut hasil Pengendalian pendapatan dan pengawasan internal dan Eksternal; dan
- f. Penyusunan laporan atas hasil Pengendalian pendapatan dan pengawasan internal dan Eksternal;

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan ;dan
 - b. Sub Bidang Kajian Hukum dan Perundang undangan.

(2) Sub Bidang – Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan pengendalian terhadap pelaksanakan pemungutan pendapatan daerah dan pelayanan;
 - b. Melaksanakan Pengumpulan dan Pengelolahan data pendapatan daerah;
 - c. Mengkoordinasikan laporan hasil pengendalian;
 - d. Menghimpun dan mengolah data penerimaan pendapatan sebagai bahan laporanrealisasi pendapatan;
 - e. Mengevaluasi hasil penerimaan pendapatan daerah;
 - f. Mengkoordinir penyelesaian laporan hasil pemeriksaan Internal dan Eksternal; dan
 - g. Menyiapkan tanggapan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Internal dan Eksternal.
- (2) Sub Bidang Kajian Hukum dan Perundang undangan mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan Bahan penyusunan produk hukum di bidang pendapatan;
 - b. Menyusun produk hukum di bidang pendapatan;
 - c. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan kebijakan di bidang pendapatan;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan rapat penyusunan rancangan produk hukum berkaitan dengan pendapatan daerah;
 - e. Melaksanakan Sosialisasi penyusunan produk hukum di bidang pendapatan daerah;
 - f. Melaksanakan kegiatan penyusunan buku Himpunan peraturan peraturan peraturan perundangan dibidang pendapatan daerah; dan
 - g. Menyiapakan bahan pertimbangan terkait kebijakan dasar hukum dan petunjuk teknis.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Badan Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Badan Pendapatan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Kepala Badan Pendapatan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan kepegawaian.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan Pendapatan melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan kepegawaian.

BAB VI JABATAN BADAN PENDAPATAN

Pasal 27

- (1) Kepala Badan Pendapatan adalah Jabatan Eselon IIa atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VII TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan Pendapatan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

Pasal 29

- (1) Apabila Kepala Badan Pendapatan berhalangan, maka Sekretaris, Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala Badan Pendapatan sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.
- (2) Pejabat dilingkungan Badan Pendapatan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural yang sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 21 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 21 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

> <u>H. SURÓTO, SH</u> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

